



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 212 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022-2027**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang luas, meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh, diperlukan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro, keanggotaan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 - 2027.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2022-2027 yang meliputi;
- a. Persediaan Tenaga Kerja;
  - b. Neraca Tenaga Kerja dan Arah Kebijakan;
  - c. Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, yang dirinci menurut karakteristik kebijakan dan program serta dijadikan acuan bagi Instansi Pembina Sektor dalam menyusun Strategi dan Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 212 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 10 Juni 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2027**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dicapai dikaitkan dengan Pembangunan Ketenagakerjaan; dan</li><li>c. memberikan arahan agar Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan.</li></ol>
2.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi;</li><li>b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>d. memutuskan target yang harus dicapai dalam Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>f. merumuskan target yang harus dicapai dalam Perencanaan Tenaga Kerja; dan</li><li>g. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi NTT kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi NTT.</li></ol>

1	2	3	4
3.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>c. mengoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua.</li> </ul>
4.	Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</li> <li>c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; dan</li> <li>d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Ketua APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Ketua KADIN Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang		
10.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur		

1	2	3	4
12.	Korwil Konfederasi SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	Anggota	
13.	Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur		<p>a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</p> <p>c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**




**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 22 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 10 Juni 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022 - 2027**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Seksi Pengawasan Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan; b. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi, Rencana Tenaga Kerja sektoral/sub sektoral Provinsi; dan
2.	Kepala Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi, dan Tim Rencana Tenaga Kerja sektoral/sub sektoral Provinsi.
3.	Mariana Jacinta Mello, Sos, MM / Mediator HI Ahli Muda pada pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Diki Puru Mbawa, SE / Instruktur Produktivitas Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5.	Dua Ate Astobe, S.Sos / Mediator HI Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;</li> <li>b. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi, Rencana Tenaga Kerja sektoral/sub sektoral Provinsi; dan</li> <li>c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Tenaga Kerja Provinsi, dan Tim Rencana Tenaga Kerja sektoral/sub sektoral Provinsi.</li> </ul>
6.	Rony E. Idje, SH / Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Aryanto Rany, S.AB / Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Maximus Lingu / Staf pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

